



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-06

BANJARMASIN

PUTUSAN

Nomor : 01 - K/PM I-06/AD/I/ 2014

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-I :

Nama lengkap : Zulkhaidir
Pangkat / NRP : Praka / 31000633730179
Jabatan : Tamudi Pool Ton Angkima
Kesatuan : Yonif 631/Antang
Tempat, tanggal lahir : Kotabaru, 18 Januari 1979
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki - laki
Agama : I s l a m
Tempat tinggal : Jl. Hiu Putih VIII No. 01 Palangka Raya Kalteng.

Terdakwa-I ditahan oleh :

1. Danyonif 631/Antang selaku Anku selama 20 hari sejak tanggal 08 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2013 di Ruang tahanan Denpom XII/2 Plk berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara Nomor : Kep/01/II/2013 tanggal 08 Pebruari 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan penahanan ke-I dari Danrem 102/Pjg selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 28 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 29 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/02/II/2013 tanggal 27 Pebruari dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 30 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Skep/05/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 dari Danrem 102/Pjg selaku Papera.

Terdakwa-II :

Nama lengkap : Hadi Prayitno
Pangkat / NRP : Praka / 31020693861280
Jabatan : Ta Lidik Kima Si Intel
Kesatuan : Yonif 631/Antang
Tempat, tanggal lahir : Palangka Raya, 21 Desember 1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki - laki
Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Yonif 631/Antang Jl. Tjilik Riwut Km. 6 Kodya Palangka Raya Prop. Kalteng.

Terdakwa-II ditahan oleh :

1. Danyonif 631/Antang selaku Ankom selama 20 hari sejak tanggal 08 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2013 di Ruang tahanan Denpom XII/2 Plk berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara Nomor : Kep/02/II/2013 tanggal 08 Pebruari 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan penahanan ke-I dari Danrem 102/Pjg selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 28 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 29 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/03/II/2013 tanggal 27 Pebruari dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 30 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Skep/06/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 dari Danrem 102/Pjg selaku Papera.

PENGADILAN MILITER I- 06 Banjarmasin tersebut di atas

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom XII/2 Plk Nomor : BP-03/A-03/IV/2013 tanggal April 2013 atas nama para Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku PAPERERA Nomor : Kep / 24 / X /2013 tanggal 18 Oktober 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 29 / AD / I-06 / XI /2013 tanggal 11 nopember 2013.

3. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kepala Oditurat Militer I-06 Banjarmasin Nomor : B/48/XI/2013 tanggal 13 Nopember 2013.

4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak / 29 / AD / I-06 / XI /2013 tanggal 11 nopember 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa dipersidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah baik yang hadir di persidangan maupun keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja secara bersama-sama melakukan penganiayaan “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa tersebut dijatuhi dengan hukuman :

Terdakwa I : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan , dikurangi selama berada dalam penahanan sementara

Terdakwa II : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama berada dalam penahanan sementara.

Menetapkan tentang barang bukti :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visut Et Repertum Nomor : 50/PEL-RM/RSUD/II/2013 an. Sdr. Welianson.
- 1 (satu) lembar foto satu buah sarung pisau warna coklat.
- 1 (satu) lembar foto satu buah pisau warna putih dan sarung pisau warna coklat.
- 2 (dua) lembar foto tempat kejadian perkara di area parker Pasar Kahayan.
- 2 (dua) lembar foto korban pengeroyokan dan penganiayaan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah sarung pisau warna coklat ukuran 17 cm
- 1 (satu) buah pisau warna putih ukuran 23 cm
- 1 (satu) buah sarung pisau warna coklat ukuran 20 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa masing masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan menyatakan bahwa para terdakwa telah menyesal atas kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal tujuh bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2013 di Area Parkir Pasar Kahayan Palangka Raya Kalimantan Tengah, atau setidaknya ditempat-tempat lain



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin,
telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan sengaja secara bersama-sama
atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan “

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa I menjadi anggota TNI sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata Milsuk setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31000633730179 kemudian ditempatkan di Yonif 631/Antang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka.

b. Bahwa Terdakwa II menjadi anggota TNI sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Tahap I di Rindam VI/Tpr Gunung Kupang Banjarbaru Kalsel setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 310 20693861280 kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam VI/Tpr Gunung Kupang Banjarbaru Kalsel dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 631/Antang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka.

c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2013 digelar perjudian dadu gurak di area parker Pasar Kahayan Palangka Raya , dan pada saat itu bersamaan Sdr. Welianson (Saksi-1) melaksanakan serah terima jaga security Pasar Kahayan dengan Sdr. Susanto Wardono (Saksi-3).

d. Bahwa perjudian dadu gurak sebelumnya sudah pernah digelar dan menimbulkan sampah yang menumpuk sehingga menjadi keluhan petugas kebersihan Pasar Kahayan , kemudian Saksi-1 , Saksi-2 (Sdr. Agus Setiawan) , dan Saksi-3 sepakat untk memungut uang sukarela dari para Bandar judi dadu gurak guna diserahkan kepada petugas kebersihan, karena esok hari yaitu hari Jumat pagi dalam setiap minggunya ada pengecekan langsung oleh Walikota Palangka Raya didampingi oleh Kadis Pasar dan kebersihan.

e. Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 Wib Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 (Sdr. Slamet Priyo Utomo) mendatangi area parkir Pasar Kahayan yang sedang digelar judi dadu gurak untk meminta uang kebersihan kepada para Bandar dadu gurak untk biaya membersihkan sampah bekas dilaksanakan acara perjudian yang pada saat itu digelar sekitar 10 lapak judi dadu gurak yang sedang berlangsung , kemudian Saksi-2, dan Saksi-3, berkeliling meminta uang kepada para Bandar dadu gurak secara sukarela sehingga para Bandar dadu gurak tersebut ada tg memberi uang Rp. 50.000,- dan Rp. 20.000,- tanpa ada paksaan.

f. Bahwa setelah sampai pada bandar kelima yaitu Sdr. Charly alisa Balil (Saksi-5) , Saksi-5 mengatakan kalau lapak dadu yang dimilikinya belum ada pemasang sehingga meminta agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarinya nanti saja, kemudian Terdakwa I yang sedang duduk dibelakang bandar dadu mendatangi Saksi-3 dan mengatakan dengan nada keras " Kamu baru jadi Satpam saja sudah berani – beraninya minta uang sama Bandar".

g. Bahwa kemudian Terdakwa I mengajak Saksi-3 dan Saksi-2 keluar ke pinggir arena perjudian hendak mengajak untuk berkelahi sehingga terjadilah percekocokan selanjutnya Terdakwa II mendatangi Terdakwa I untuk melerai namun tiba-tiba Terdakwa I menendang Saksi-2 dengan kaki kiri mengenai perut sehingga terjatuh dan pada saat itu Saksi-1 datang untuk melerai namun Terdakwa II menendang dengan kaki kanan mengenai kaki Saksi-1.

h. Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengeluarkan pisau jenis Badik dan mengancam Saksi-1 dengan mengatakan " Ayo kalau berani", kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 hanya diam namun Saksi-1 lari ketakutan sehingga dikejar oleh Terdakwa II sambil membawa pisau jenis Badik namun hanya beberapa langkah Saksi-1 terjatuh dan Terdakwa II berusaha untuk menusukkan pisau jenis Badik kearah badan Saksi-1 namun Saksi-1 mengelak dengan cara menendang kaki Terdakwa II , kemudian Saksi-1 kembali untuk lari namun terjatuh lagi dan Terdakwa II kembali menusukkan pisau jenis Badik kepada Saksi-1 tetapi Saksi-1 dapat mengelak dengan cara menendang kaki Terdakwa II sampai Terdakwa II terdorong kebelakang.

i. Bahwa hal itu dilihat masyarakat kemudian melerai dan Terdakwa I juga berusaha melerai dengan cara merangkul Terdakwa II dari belakang dan berusaha mengambil pisau jenis Badik yang dibawa oleh Terdakwa II kemudian pisau tersebut Terdakwa I bawa dan pada saat akan pulang pisau tersebut diminta oleh Terdakwa II lagi selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pulang.

j. Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi-1 dan rekan-rekan membubarkan arena perjudian kemudian nmelaporkannya ke Denpom XII/2 Palangka Raya

k. Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi-2 meskipun tidak mengalami luka apapun namun merasakan sakit pada bagian perut akibat ditendang oleh Terdakwa II sedangkan Saksi-1 mengalami luka lecet di lutut kanan dan kiri berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 50/PEL-RM/RSUD/II/2013 tanggal 14 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya dan ditandatangani oleh dr. Gomgom Henrico Sirait.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : : Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan telah membenarkan semuanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Welianson, S.Pt
Pekerjaan : Security Pasar Kahayan
Tempat, tanggal lahir : Palangka Raya, 25 Desember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Mufakat G.17 KPR Bangas Permai Rt. 005
Rw. 010 kel. Menteng Kel. Jekan Raya
Palangka Raya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2013 sekira pukul 21.30 Wib, Saksi melaksanakan serah terima jaga security Pasar Kahayan dengan Saksi-3 (Sdr. Susanto Wardono) yang letaknya di Jl. Mendawai tepatnya di area parkir Pasar Kahayan Palangka Raya, pada waktu itu kebetulan di tempat tersebut ada perjudian dadu gurak yang biasanya mengakibatkan sampah berserakan, maka dari itu Saksi mempersilahkan kepada anggota jaga baru (Saksi-3) untuk menanyakan kepada para bandar judi untuk meminta uang kebersihan.
- 3.. Bahwa setelah mendatangi bandar yang lain kemudian Saksi-3 menuju bandar yang bernama Charly alias Balil (Saksi-5), namun tidak diberi dengan alasan belum ada pemasang, setelah Saksi-3 bermaksud mau pergi tiba-tiba didatangi Terdakwa-I dan menyuruh agar Saksi-3 pergi menjauh, tetapi baru saja pergi beberapa meter, I Terdakwa-I yang diikuti Terdakwa II menghampiri lagi sambil berkata "Satpam punya hak apa menariki uang bandar", sehingga Saksi melihat ada sedikit cekcok mulut dan bersamaan dengan itu Terdakwa-II langsung menendang perut Saksi-2 (Sdr. Agus Setiawan) yang saat itu mendampingi Saksi-3 sebanyak 1 kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa melihat hal tersebut, Saksi yang saat itu berada tidak jauh dari tempat itu berusaha melerai, namun tiba-tiba Terdakwa-I menendang Saksi ke bagian paha sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa-II mengeluarkan pisau dari pinggangnya sehingga Saksi berusaha lari, namun Terdakwa-II mengejar hingga Saksi terjatuh, dan pada saat Saksi jatuh Terdakwa-II berusaha mau menusuk Saksi, kemudian Saksi berusaha melawan dengan cara menendang kaki dan mendorong tangan Terdakwa-II yang memegang pisau, kemudian bersamaan dengan itu datang orang-orang untuk melerai, setelah itu Terdakwa-I datang dan mengajak Terdakwa-II pergi.

5. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekan security membubarkan permainan dadu burak yang ada di areal parkir pasar Kahayan tersebut untuk selanjutnya melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Denpom XII/2 Palangka Raya.

6. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, baik Saksi maupun Saksi-2 tidak mengalami luka apapun, namun Saksi sempat terluka luka dibagian lutut kiri dan kanan akibat terjatuh saat dikejar Terdakwa-II namun tidak menimbulkan gangguan atau halangan untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari.

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, para Terdakwa sempat mendatangi Saksi dengan maksud meminta maaf dan meminta untuk berdamai dan atas itikat baik para Terdakwa tersebut Saksi memaafkan dan bersedia untuk berdamai.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya para Terdakwa membenarkan.

Saksi- 2:

Nama lengkap : Agus Setiawan
Pekerjaan : Satpam Pasar Kahayan
Tempat, tanggal lahir : Kuala Kapuas, 30 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : I s l a m
Tempat tinggal : Jl. Cilik Riwut Mendawai Rt. 05 Rw. 06 Kel. Pahandut Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan antara saksi dan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2013 sekira pukul 21.30 Wib ketika Saksi melaksanakan serah terima jaga sekuriti Pasar Kahayan Palangka Raya, Saksi melihat ada beberapa permainan judi dadu gurak di sekitar area parkir, oleh karena



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan tersebut biasa menimbulkan sampah maka Saksi beserta rekan-rekan security lainnya sepakat untuk memungut uang kebersihan.

3. Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi-1 dan Saksi-3 satu persatu mendatangi para bandar judi dadu gurak yang berjumlah sekitar 10 lapak untuk meminta sumbangan secara sukarela guna biaya membersihkan kotoran/sampah bekas perjudian, setelah Saksi bersama Saksi-1 dan Saksi-3 berkeliling mendatangi para bandar dadu gurak telah mendapat uang dari para bandar dengan jumlah yang bervariasi ada yang memberi uang Rp. 50.000,- dan ada yang memberi Rp. 20.000,- .

4. Bahwa ketika Saksi meminta uang kepada Bandar judi dadu gurak yang terakhir yaitu Saksi-5 (Sdr. Charly alias Balil), ternyata tidak diberi dengan alasan belum ada yang pasang, namun sebelum Saksi meninggalkan tempat tersebut, Saksi melihat Terdakwa-I yang sedang duduk dibelakang Bandar mendatangi Saksi dan berkata dengan nada keras " Kamu baru jadi Satpam aja sudah berani minta uang sama Bandar", kemudian Terdakwa-I berdiri mengajak Saksi dan Saksi-3 keluar ke pinggir arena perjudian dengan maksud mengajak berkelahi, dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang Terdakwa-II mendekati dan langsung menendang Saksi dengan kaki kiri mengenai perut Saksi hingga Saksi terjatuh, melihat kejadian tersebut Saksi-1 mendekat dan berusaha melerai, namun Saksi-1 juga ditendang oleh Terdakwa-I dengan kaki kanan mengenai kaki Saksi-1.

5. Bahwa setelah itu Terdakwa-II mengeluarkan pisau lalu mengancam Saksi dan mengatakan " Ayo kalau berani", melihat hal tersebut Saksi dan Saksi-3 hanya diam saja, namun Saksi-1 ketakutan dan lari menghindari, sehingga dikejar oleh Terdakwa-II sambil membawa pisau sampai Saksi-1 terjatuh, kemudian Saksi tidak melihat lagi kejadian selanjutnya, karena situasi ramai dan Saksi-1 berada jauh dari Saksi.

6. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi merasakan Sakit pada bagian perut, sedangkan Saksi-1 mengalami luka pada lutut sebelah kanan dan kiri akibat terjatuh saat dikejar oleh Terdakwa-II, namun hal itu tidak menimbulkan halangan bagi Saksi maupun Saksi-1 dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari..

7. Bahwa Saksi dan rekan-rekan selaku petugas keamanan Pasar Kahayan, telah sepakat meminta uang kebersihan kepada para bandar judi dadu gurak, karena area parkir Pasar Kahayan yang digunakan untuk judi dadu gurak pada pagi harinya selalu penuh dengan sampah yang berserakan, sehingga Saksi dan rekan-rekan meminta uang tersebut untuk upah membersihkan sampah bekas permainan judi tersebut.

8. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi-1 dan telah sepakat untuk berdamai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan para Saksi tersebut, pada pokoknya para Terdakwa membenarkan.

Saksi -3:

Nama lengkap : Susanto Wardono
Pekerjaan : Satpam Pasar Kahayan
Tempat, tanggal lahir : Jabiren, 6 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Jl. Bukit Keminting Rt/Rw 006/017 Kel. Palangka Raya kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan antara saksi dan para Terdakwa tidak ada hubung keluarga .
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2013 sekira pukul 21.30 Wib sekelompok masyarakat telah menggelar permainan judi dadu gurak di area parkir Pasar Kahayan dalam rangka tradisi bila ada orang yang meninggal , karena dalam permainan dadu di malam sebelumnya telah menimbulkan banyak sampah, maka menjadikan keluhan petugas kebersihan Pasar Kahayan.
3. Bahwa karena biasanya setiap hari Jumat pagi ada pengecekan langsung oleh Walikota Palangka Raya beserta Kadis Pasar Kahayan dan Kadis Kebersihan, sehingga Saksi , Saksi-1 ,Saksi-2 dan Saksi-4 bermaksud menarik biaya untuk kebersihan terhadap para bandar dadu gurak, yang nantinya akan disalurkan kepada petugas kebersihan, dan dalam pelaksanaannya pungutan bersifat sukarela tanpa adanya paksaan.
4. Bahwa atas kesepakatan para anggota security Pasar Kahayan kemudian Saksi berkeliling menemui masing-masing bandar satu persatu, dan dari hasil pungutan tersebut nilainya bervariasi ada yang memberi Rp 50.000,- dan ada yang memberi Rp 20.000,- dan saat itu Saksi sempat mendapatkan uang sekira Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa pada saat Saksi meminta bandar yang terakhir, Saksi mendapat jawaban belum bisa memberi dengan alasan belum ada yang memasang, sehingga Saksi membiarkannya, namun bersamaan dengan itu tiba-tiba Terdakwa-I yang duduk dibelakang bandar merasa tidak suka, sehingga Saksi dan teman-teman mundur untuk berembuk, tetapi ternyata Terdakwa-I berdiri dan mendatangi Saksi dan kawan-kawan serta menanyakan tentang keamanan Pasar Kahayan, kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi dan kawan-kawan sebagai keamanan Pasar Kahayan , kemudian Terdakwa-I tetapi atas jawaban Saksi tersebut Terdakwa-I malah mengajak berkelahi, namun Saksi dan kawan-kawan tidak meladeni bahkan berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar dengan membubarkan diri namun Saksi tetap dikejar oleh Terdakwa-I.

6. Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa-II meleraikan, tetapi karena Terdakwa-I terus mengejar Saksi akhirnya Terdakwa-II juga terbawa emosi lalu menendang Saksi-2 (Sdr. Agus Setiawan) ke bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang Saksi-1 (Sdr. Sder. Welianson, S.Pt) untuk meleraikan, namun tiba-tiba Terdakwa-I juga menendang Saksi-1 ke bagian kaki kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali. Melihat suasana tersebut lalu Saksi berusaha menghindari dan lari menuju jalan Mendawai 1 Palangka Raya, setelah itu Saksi melihat Terdakwa-II semakin emosi lalu mencabut pisau dan mengejar Saksi-1 yang berusaha lari, namun Saksi-1 terjatuh kemudian Terdakwa-II berusaha menusukkan pisau ke arah badan Saksi-1 namun masih bisa dihindari dan dileraikan oleh masyarakat.

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi-1 mengalami luka lecet di lutut kaki kiri dan kanan akibat terjatuh saat dikejar oleh Terdakwa II, sedangkan Saksi-2 mengalami rasa sakit pada bagian perut, namun tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya para Terdakwa membenarkan.

Saksi -4:

Nama lengkap : Slamet Priyo Utomo
Pekerjaan : Satpam Pasar Kahayan
Tempat, tanggal lahir : Palangka Raya, 26 April 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Jl. Lele VII No. 22 RT/RW 004/003 Kel. Palangka Raya Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan antara saksi dan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga .

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2013 sekira pukul 20.45 Wib di area parkir Pasar Kahayan telah digelar judi dadu gurak dalam rangka tradisi bila ada orang yang meninggal, karena malam sebelumnya setelah digelar judi dadu gurak menimbulkan sampah yang menumpuk, maka menjadi keluhan petugas kebersihan mengingat biasanya pada hari Jumat pagi selalu ada pengecekan langsung oleh Walikota Palangka Raya yang didampingi oleh Kadis Pasar dan Kadis Kebersihan, sehingga Saksi-1 (Sdr. Wilianson), Saksi-2 (Sdr. Agus Setiawan), dan Saksi-3 (Sdr. Susanto Wardono)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berembuk dan sepakat untuk memungut biaya kebersihan dari para bandar dadu, yang akan disalurkan kepada petugas kebersihan.

3. Bahwa dalam pelaksanaannya Saksi dan rekan-rekan mendatangi para bandar judi dadu gurak satu persatu di sekitar area parkir untuk memungut secara sukarela tanpa adanya paksaan, dan saat itu Saksi tidak ikut memungut karena Saksi kembali ke Pos jaga Satpam Pasar Kahayan karena anggota regu Saksi-3 belum datang.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 21.40 Wib Saksi mendengar ada suara keributan dari arah arena perjudian dan banyak masyarakat yang keluar dari arena judi sehingga Saksi menduga telah terjadi keributan, dan saat itu tidak melihat sehingga Saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa.

6. Bahwa Saksi mengetahui mengenai keributan tersebut setelah diberitahu oleh Saksi-1 setelah kembali ke Pos Satpam.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya para Terdakwa membenarkan.

Menimbang

; Bahwa Saksi yang tidak hadir telah dipanggil secara sah menurut Undang-undang akan tetapi tetap tidak bisa hadir karena telah pergi keluar daerah, namun keterangannya telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya, untuk itu berdasarkan pasal 155 ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 maka atas persetujuan para Terdakwa keterangannya dibacakan dari Berita Acara Penyidik Pom sebagai berikut :

Saksi -5:

Nama lengkap : Charly alias Balil
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Palangka Raya, 10 Oktober 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Jl. Kapur Naga No. 21 Rt/Rw 03/XIV Kel. Panarung kec. Pahandut Kodya Palangka Raya Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa sekitar tiga bulan yang lalu di arena judi dadu gurak yang digelar ditempat orang meninggal, dan antara saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga .

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2013 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi datang ke acara orang meninggal di Jalan Mendawai (Pasar Kahayan) Plangka Raya di area lokasi parkir



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Kahayan, dan pada saat itu digelar judi dadu gurak dan Saksi ikut bermain sebagai Bandar judi dadu gurak.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 Wib datang 3 orang yang tidak Saksi kenal mengaku sebagai keamanan pasar (Satpam) memungut uang kebersihan kepada Saksi, namun saat itu belum ada yang memasang sehingga Saksi mengatakan akan membayarnya nanti, selanjutnya pihak keamanan tersebut diam saja dan meninggalkan tempat Saksi bermain dadu.

4. Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar dari sebelah kanan Saksi terjadi keributan, kemudian Saksi menutup permainan dadu dan meninggalkan arena tempat bermain judi dadu gurak di area parkir Pasar Kahayan dan pulang ke rumah.

5. Bahwa penyebab keribuat antara Terdakwa-I dengan para Satpa Pasar Kahayan karena salah satu Satpam meminta uang kepada Saksi dan Terdakwa-I yang waktu itu berada di belakang Saksi menegur dan memberitahu agar nanti saja , namun malah terjadi salah paham.

6. Bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II datang ke tempat Saksi bermain judi dadu gurak dengan maksud untuk mengambil uang cuk (pungutan) karena memang sebelumnya sudah kenal dengan Saksi sehingga Terdakwa-I posisinya waktu itu berada di belakang dekat lapak dadu Saksi sambil mengawasi.

7. Bahwa Saksi baru sekali yaitu pada malam itu saja datang ke arena judi dadu gurak walaupun malam itu adalah malam kedua digelar arena judi dadu gurak oleh sekelompok masyarakat.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, pada pokoknya para Terdakwa membenarkan

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa-I

1. Bahwa Terdakwa-I (Zulkhair) masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata Milsuk, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31000633730179 kemudian ditempatkan di Yonif 631/Antang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 pebruari 2013 Terdakwa-I bersama Terdakwa-II mendatangi tempat perjudian dadu gurak di jalan Mendawai area parkir pasar Kahayan Palangka Raya sambil membawa sebilah badik dengan maksud untuk menjaga diri, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai kemudian Terdakwa mendatangi salah satu Bandar dadu yang bernama Charly alias Balil (Saksi-5) dengan maksud untuk mencari cuk sambil menjaga dan mengawasi lapak dadu Saksi-5 karena memang sudah kenal sebelumnya, dan rencananya apabila Saksi-5 menang Terdakwa akan meminta uang tambahan untuk biaya berangkat ke kesatuan yang baru yaitu Kodim 1013/Mtw.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 21.15 Wib ketika Terdakwa sedang berada di belakang dekat Saksi-5, tiba-tiba Saksi-3 datang bersama Saksi-1 dan Saksi-2 mendatangi tempat perjudian dadu gurak tersebut, dengan maksud meminta uang kepada Bandar (Saksi-5) dengan alasan untuk biaya kebersihan dan jaga malam, namun Saksi-5 tidak memberi karena belum ada pemasangnya, kemudian Terdakwa-I mengatakan kepada Saksi-3 nanti saja kalau sudah ada yang memasang, kemudian Saksi-3 dan rekannya pergi dan berkumpul disebelah Bandar.

5. Bahwa karena Saksi-3 dan kawan-kawan masih berada di sebelah bandar kemudian Terdakwa mengatakan kalau untuk uang kebersihan biasanya sudah ada yang mengkoordinir, akan tetapi Saksi-3 dan kawan-kawan tidak mempedulikan, sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan tidak suka melihat sikap Saksi-3 dan kawan-kawan untuk itu Terdakwa menghampiri sambil berkata "apa haknya Satpam meminta uang" yang akhirnya terjadi percekcoakan sehingga Terdakwa-I sehingga Terdakwa menjadi emosi dan menendang kaki Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali.

6. Bahwa dengan adanya cekcok mulut tersebut kemudian Terdakwa-II datang mendekati dengan maksud membantu Terdakwa-I, namun karena sudah terbawa emosi lalu menendang Saksi-2 (Agus Setiawan) ke bagian perut sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa-II mencabut sebilah pisau badik yang sudah dibawa sejak semula dan diacungkan ke arah Saksi-1, sehingga Saksi-1 lari dan dikejar Terdakwa-II sambil membawa pisau sampai Saksi-1 terjatuh, kemudian Terdakwa-II berusaha menusukkan pisau ke arah badan Saksi-1 namun tidak kena, kemudian datang masyarakat meleraikan, begitu juga Terdakwa-I juga ikut meleraikan dengan cara merangkul Terdakwa-II dari belakang sambil merebut pisau yang dibawa oleh Terdakwa-II, sedangkan pisau yang dibawa oleh Terdakwa-I terjatuh pada saat meleraikan dan merangkul Terdakwa-II.

7.. Bahwa setelah bubar kemudian sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa-II mendapat telepon dari anggota piket Denpom XII/Palangka Raya yang isinya agar para Terdakwa datang ke Madempom XII/Palangka Raya untuk diminta keterangan tentang kejadian di arena judi dadu gurak.

8. Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa I dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi oleh minuman beralkohol, dan pada saat itu Terdakwa I memakai kaos lengan pendek berkrak celana pendek dan tidak sedang dalam menjalankan tugas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Terdakwa-I sengaja menjaga lapak dadu milik Saksi-5 dengan harapan apabila menang akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 150.000,- atau Rp. 200.000,- dan uang tersebut yang rencananya akan dipergunakan untuk keperluan pribadi.

10. Bahwa atas kejadian tersebut baik Terdakwa-I maupun Terdakwa-II sudah mendatangi Saksi-1 dan Saksi-2 untuk meminta maaf dan sekaligus melakukan perdamaian.

11. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-I pernah dipidana dalam kasus penganiayaan dan perkaranya diputus oleh Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan Terdakwa-I dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) bulan.

12. Bahwa selama berdinis Terdakwa-I pernah melaksanakan tugas Operasi Militer di Papua pada Tahun 2004.

Terdakwa-II

1. Bahwa Terdakwa II (Hadi Prayitno) masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Tahap I di Rindam VI/Tpr Gunung Kupang Banjarbaru Kalsel, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31020693861280 kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam VI/Tpr Gunung Kupang Banjarbaru Kalsel dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 631/Antang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2013 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa-II berangkat dari rumah menemui Terdakwa-I berencana mendatangi tempat perjudian dadu gurak untuk menemui dan menjaga lapak Bandar judi dadu gurak di area parker Pasar Kahayan sambil membawa sebilah pisau badik, setelah sampai Terdakwa-II bersama Terdakwa-I mendekati salah satu bandar yang bernama Charly alias Balil (Saksi-5) yang memang sudah dikenal sebelumnya, saat itu Terdakwa II berdiri didepan sedangkan Terdakwa I duduk dibelakang Bandar mengawasi setiap orang yang meminta jatah kepada Bandar.

3. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-3 (Sdr. Susanto Wardono) meminta jatah uang kepada bandar dengan alasan untuk keamanan pasar, lalu Terdakwa-I memberitahu untuk datang lagi nanti karena masih sepi, kemudian datang lagi bersama dua orang temannya meminta kepada bandar untuk uang keamanan pasar, kemudian Terdakwa-I mengatakan nanti saja karena belum ada yang memasang, namun ketiga orang tersebut yaitu Saksi-1 (Sdr. Wilianson), Saksi-2 (Sdr. Agus Setiawan) dan Saksi-3 tidak mau pergi dan tetap meminta uang kepada bandar.

4. Bahwa kemudian Terdakwa-I mendekatinya dan terjadi pertengkaran mulut dan bersitegang, melihat hal tersebut kemudian



Terdakwa-II mendatangi Terdakwa-I , namun tiba-tiba Terdakwa-II menendang Saksi-1 ke bagian kaki sehingga Terdakwa-II ikut terbawa emosi lalu menendang Saksi-2 dengan menggunakan kaki kanan ke bagian perut, setelah itu Terdakwa-II mencabut sebilah pisau yang diselipkan dipinggangnya dan mengacungkannya, melihat hal itu Saksi-1 ketakutan dan melarikan diri kemudian Terdakwa-II mengejar sehingga Saksi-1 jatuh, lalu Terdakwa-II mendekati dan menakut nakuti seakan akan mau menusukkan pisau ke arah Saksi-1 ,tetapi Saksi-1 berusaha mengelak dan menendang Terdakwa-II sehingga Terdakwa II terdorong kebelakang sampai akhirnya ada orang yang meleraikan.

5. Bahwa bersamaan dengan itu Terdakwa I juga datang merangkul Terdakwa-II dari belakang sambil memegang tangan Terdakwa-II yang sedang memegang pisau sambil berkata “ Sudah, sudah, mana ladingmu (pisaumu) ?” kemudian Terdakwa-I mengambil pisau Terdakwa-II dan memasukkannya kedalam sarung dan dibawa oleh Terdakwa-I namun pada saat akan pulang pisau tersebut diminta kembali oleh Terdakwa -II.

6. Bahwa sesampainya dirumah, Terdakwa-II ditelepon oleh Pasi Intel Yonif 631/Atg (Lettu Suradi) menanyakan keberadaan Terdakwa II dan menanyakan tentang kejadian di arena dadu gurak, dan Terdakwa-II mengatakan kalau Terdakwa-II baru melakukan keributan dengan orang sipil ditempat perjudian dadu gurak, kemudian sekira pukul 23.00 Wib ada petugas dari Denpom XII/ Palangka Raya datang ke rumah Terdakwa II dan menanyakan tentang kejadian tersebut, kemudian sekira pukul 07.00 Wib seluruh anggota Yonif 631/Atg diapalkan oleh Danyonif/Atg dan diambil tindakan atas kejadian keributan yang dilakukan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II lalu sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa II diantar oleh provost ke Denpom XII/Palangka Raya untuk dilakukan pemeriksaan.

7. Bahwa sebelumnya Terdakwa-II tidak ada masalah dengan Saksi-1 dan Saksi-2 , pada saat keributan tersebut Terdakwa-II menendang Saksi-2 sebanyak satu kali menggunakan kaki kanan mengenai perut dan Terdakwa I juga menendang Saksi-1 menggunakan kaki kanan mengenai kaki.

8. Bahwa Terdakwa II melakukan penganiayaan karena Terdakwa II melihat Terdakwa-I mendekati Saksi-1 dan teman-temannya yang meminta jatah kepada Saksi-5 sebagai Bandar dadu gurak dan pada saat Terdakwa-I menendang Saksi-1 , Terdakwa-II ikut terbawa emosi kemudian timbul niat Terdakwa-II untuk membantu Terdakwa I dan hal itu atas inisiatif sendiri.

9. Bahwa untuk menjaga dan mengamankan setiap Bandar judi dadu gurak tidak ada permintaan dari para Bandar judi dadu, karena sudah akrab sehingga apabila Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke arena judi dadu gurak, para Bandar sudah mengerti tentang kedatangan Terdakwa II , dan biasanya Terdakwa II dibayar sekitar Rp. 125.000,- sampai Rp. 150.000,- dan uang tersebut dipergunakan Terdakwa II untuk kepentingan pribadi.



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas kejadian tersebut baik Terdakwa-I maupun Terdakwa-II sudah mendatangi Saksi-1 dan Saksi-2 untuk meminta maaf dan melakukan perdamaian.

11. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-II pernah dipidana dalam kasus desersi dan diadili di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.

12. Bahwa selama berdinas Terdakwa-II pernah melaksanakan tugas Operasi Militer di Papua pada Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah sarung pisau warna coklat ukuran 17 cm
- 1 (satu) buah pisau warna putih ukuran 23 cm
- 1 (satu) buah sarung pisau warna coklat ukuran 20 cm.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visut Et Repertum Nomor : 50/PEL-RM/RSUD/II/2013 an. Sdr. Welianson.
- 1 (satu) lembar foto satu buah sarung pisau warna coklat.
- 1 (satu) lembar foto satu buah pisau warna putih dan sarung pisau warna coklat.
- 2 (dua) lembar foto tempat kejadian perkara di area parker Pasar Kahayan.
- 2 (dua) lembar foto korban pengeroyokan dan penganiayaan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang, surat dan Foto foto tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa serta para Saksi yang hadir di persidangan dan masing-masing mengakui kebenarannya serta telah diterangkan sebagai barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, dan ternyata berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah , keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-I (Zulkhaidir) masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam VI/Tpr Gunung Kupang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31000633730179 kemudian ditempatkan di Yonif 631/Antang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.



2. Bahwa benar Terdakwa-II (Hadi Prayitno) masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Tahap I di Rindam VI/Tpr Gunung Kupang Banjarbaru Kalsel, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 310 20693861280 kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam VI/Tpr Gunung Kupang Banjarbaru Kalsel dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 631/Antang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2013 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa-I dan Terdakwa-II berencana mendatangi tempat perjudian dadu gurak yang digelar di Area Parkir Pasar Kahayan Jl. Mandawai-I Palangkaraya dalam rangka tradisi bila ada orang yang meninggal, Kemudian para Terdakwa berangkat sambil masing-masing membawa sebilah pisau badik menggunakan pakaian preman menuju Pasar Kahayan untuk menemui salah satu Bandar yang bernama Charly alias Balil (Saksi-5) yang telah dikenal sebelumnya.

4. Bahwa benar setelah para Terdakwa sampai di tempat tujuan lalu mendekati lapak Saksi-5 (Sdr. Charly bin Balil) karena memang sudah dikenal sebelumnya, kemudian Terdakwa-I duduk dibelakang Bandar (Saksi-5), sedangkan Terdakwa-II berdiri di depan dengan tujuan menjaga dan mengawasi jalannya permainan judi dadu, dengan harapan apabila menang akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua rartus ribu rupiah) untuk masing-masing Terdakwa.

5. Bahwa benar dengan adanya permainan judi dadu gurak yang digelar di Area Parkir Pasar Kahayan tersebut, para Security/ Satpam pasar Kahayan yaitu Saksi-1 (Sdr. Wilianson S.Pt), Saksi-2 (Sdr. Agus Setiawan), Saksi-3 (Sdr. Susanto Wardono) dan Saksi-4 (Sdr. Slamet Priyo Utomo) telah berembuk dan sepakat untuk memungut uang kebersihan terhadap masing-masing Bandar secara sukarela , karena biasanya bila ada permainan judi dadu tersebut selesainya menimbulkan banyak sampah, sehingga nantinya uang hasil pungutan tersebut akan disalurkan kepada petugas bagian kebersihan.

6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.30 Wib, Saksi-3 dengan didampingi oleh Saksi-1 dan Saksi-2 bergerak mendatangi satu-persatu Bandar dadu gurak yang seluruhnya berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) lapak, dan dari hasil pungutan tersebut untuk sementara Saksi-3 telah mendapatkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari pemberian para bandar yang bervariasi, karena ada yang memberi Rp 50.000,- dan ada yang memberi Rp 20.000,-

7. Bahwa benar selanjutnya setelah Saksi-3 bersama Saksi-1 dan Saksi-2 meminta uang kepada Bandar judi dadu yang terakhir yaitu Saksi-5 mendapat jawaban masih belum ada pemasangnyanya dan belum bisa memberi, sehingga Saksi-3 dan kawan-kawan diam saja namun masih berada disekitar tempat tersebut, dan tidak lama kemudian Terdakwa-I yang dari semula duduk dibelakang Bandar



merasa tersinggung dan tidak suka melihat sikap para Saksi tersebut, lalu berdiri dan mendatangi Saksi-3 sambil berkata dengan nada keras “ Kamu baru jadi Satpam aja sudah berani minta uang sama Bandar” akhirnya terjadi cekcok mulut dan Terdakwa-I mengajak Saksi-3 keluar ke pinggir arena perjudian untuk berkelahi.

8. Bahwa benar karena keadaannya semakin memanas, maka Saksi-1 (Wilianson S.Pt) mendekati bermaksud meleraikan namun malah ditendang oleh Terdakwa-I dengan menggunakan kaki kanan ke bagian kaki Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, demikian pula ketika Saksi-2 (Agus Setiawan) mendekat bersamaan dengan itu datang Terdakwa-II membantu Terdakwa-I dan menendang Saksi-2 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian perut hingga Saksi-2 terjatuh, setelah itu Terdakwa-II mencabut sebilah pisau badik dari pinggangnya lalu diacung-acungkan ke arah Saksi-1 dan Saksi-2.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa-II mengeluarkan dan mengacungkan sebilah pisau badik, Saksi-1 merasa ketakutan lalu melarikan diri, namun hal itu dikejar oleh Terdakwa-II hingga Saksi-1 terjatuh dan terluka dibagian lutut kaki kiri dan kanannya, kemudian Terdakwa-II mendekati dan berusaha menusukkan pisaunya ke badan Saksi-1, namun Saksi-1 melawan dengan cara menendang kaki Terdakwa-II dan mendorong tangannya yang memegang pisau hingga Terdakwa-II terdorong ke belakang, kemudian bersamaan dengan itu datang orang-orang di sekitar tempat tersebut meleraikan, begitu pula Terdakwa-I juga datang meleraikan dan merangkul Terdakwa-II serta menarik dan mengamankan pisau badik yang dibawa Terdakwa-II, namun bersamaan dengan itu pisau badik milik Terdakwa-I yang diselipkan di pinggangnya terjatuh dan tidak ditemukan lagi, selanjutnya setelah orang-orang pada bubar Terdakwa-I dan Terdakwa-II pulang ke rumah.

10. Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut, kemudian Saksi-1 dan rekan-rekan security lainnya membubarkan permainan judi dadu yang ada di areal parkir pasar Kahayan tersebut, setelah itu Saksi-1 melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Denpom XII/2 Palangka Raya.

11. Bahwa benar akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami Sakit dan luka pada bagian kaki sesuai Visum Et Repertum Nomor : 50/PEL-RM/RSUD/II/2013 tanggal 14 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya dan ditandatangani oleh dr. Gombang Henrico Sirait, sedangkan Saksi-2 merasakan sakit pada bagian perut, namun hal itu tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari.

12. Bahwa benar setelah kejadian tersebut, para Terdakwa pernah menemui Saksi-1 dan Saksi-2 dengan maksud meminta maaf dan meminta untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan (berdamai), kemudian antara para Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-2 membuat perjanjian yang ditanda tangani masing-masing pihak pada bulan Januari 2014.



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini para Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana, untuk Terdakwa-I pernah melakukan tindak pidana penganiayaan, sedangkan Terdakwa-II juga pernah melakukan tindak pidana desersi, yang masing-masing perkaranya disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.

14. Bahwa para Terdakwa selama berdinass pernah melaksanakan tugas Operasi Militer di Papua pada tahun 2004.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur maupun penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang Siapa

Unsur kedua : Dengan sengaja

Unsur Ketiga : Secara bersama –sama *atau sendiri-sendiri*

Unsur Keempat : Melakukan penganiayaan

Menimbang : Bahwa terhadap uraian unsur-unsur yang dikemukakan oleh Oditur Militer apabila dilihat secara umum dari pasal 351 s/d 357 KUHP memang secara jelas tidak menyebutkan uraian unsur-unsurnya, selain itu secara khusus juga tidak terdapat uraiannya yang menyebutkan penganiayaan, namun demikian dari uraian unsur sebagaimana yang dikemukakan oleh Oditur Militer, hal itu juga tidak akan mengurangi keterbuktian dari dakwaan dimaksud.

- Dalam ilmu pengetahuan (doctrine) mengartikan penganiayaan sebagai “ Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain “, hal ini merupakan tujuan atau kehendak si Pelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu akibat yang dilakukan si Pelaku (Terdakwa) dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya.

Oleh karena itu dengan tidak mengurangi keterbuktian tindak pidana yang didakwakan tersebut, Majelis Hakim akan menyempurnakan susunan unsure-unsurnya menjadi sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang Siapa



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : Dengan sengaja

Unsur Ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain

Unsur Keempat : Yang dilakukan Secara bersama –sama

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa“

Yang dimaksud “Barang siapa“ adalah sama dengan “Setiap orang“, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP yaitu setiap Warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Sedangkan yang dimaksud “Barang siapa “ berdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer, termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Subyek hukum adalah merupakan pendukung hak dan kewajiban yang salah satunya adalah orang (person) meliputi semua warga negara termasuk yang berstatus anggota TNI sehingga unsur barang siapa adalah untuk menunjukkan siapa pelaku tindak pidana, dan dalam hal subyeknya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu ia melakukan tindak pidana tersebut harus masih berstatus TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya, maka di diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I Zulkhaidir, pangkat Praka NRP. 31000633730179, maupun Terdakwa-II Hadi Prayitno ,pangkat Praka, Nrp 31020693861280 adalah seorang Prajurit TNI-AD yang bertugas di Yonif 631/Antang hingga sekarang. Dan para Terdakwa dalam hal ini tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.

2. Bahwa benar para Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI yang masih aktif karena belum pernah diberhentikan dari dinas keprajuritan dan para Tertdakwa sebagai Warga Negara Indonesia juga merupakan Subyek Hukum Indonesia yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer di Indonesia.

3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku PAPER A Nomor : Kep / 24 / X /2013 tanggal 18 Oktober 2013. Yang diajukan dipersidangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah Terdakwa-I Zulkhaidir, pangkat Praka NRP. 31000633730179, dan Terdakwa-II Hadi Prayitno, pangkat Praka, Nrp 31020693861280 yang menghadap di persidangan sekarang ini.

4 Bahwa benar setiap warga negara Republik Indonesia termasuk diri para Terdakwa maupun warga negara asing yang bertempat tinggal dan berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib tunduk dan patuh kepada Undang-undang dan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali ditentukan lain, sebagaimana pasal 9 KUHP

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Dengan sengaja "

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schul) sedangkan menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah si pelaku (Terdakwa) menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang / si pelaku yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya, maka di diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2013 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa-I dan Terdakwa-II pergi ke Pasar Kahayan Jl. Mandawai-I Palangkaraya dengan tujuan mendatangi permainan dadu gurak yang digger di tempat resebut dalam rangka tradisi bila ada orang yang meninggal, Kemudian para Terdakwa berangkat sambil masing-masing membawa sebilah pisau badik menggunakan pakaian preman.

2. Bahwa benar setelah para Terdakwa sampai di tempat tujuan lalu mendekati lapak Saksi-5 (Sdr. Charly bin Balil) karena memang sudah dikenal sebelumnya, kemudian Terdakwa-I duduk dibelakang Bandar (Saksi-5), sedangkan Terdakwa-II berdiri di depan dengan tujuan menjaga dan mengawasi jalannya permainan judi dadu, dengan harapan apabila menang akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua rartus ribu rupiah) untuk masing-masing Terdakwa.

3. Bahwa benar dengan adanya permainan judi dadu gurak yang digelar di Area Parkir Pasar Kahayan tersebut, para Security/ Satpam



pasar Kallayan yaitu Saksi-1 (Sdr. Wilianson S.Pt), Saksi-2 (Sdr. Agus Setiawan), Saksi-3 (Sdr. Susanto Wardono) dan Saksi-4 (Sdr. Slamet Priyo Utomo) telah berembuk dan sepakat untuk memungut uang kebersihan terhadap masing-masing Bandar secara sukarela, karena biasanya bila ada permainan judi dadu tersebut selesainya menimbulkan banyak sampah, sehingga nantinya uang hasil pungutan tersebut akan disalurkan kepada petugas bagian kebersihan.

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.30 Wib, Saksi-3 bersama Saksi-1 dan Saksi-2 bergerak mendatangi satu-persatu Bandar dadu gurak yang seluruhnya berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) lapak, dan tidak mengalami kendala bahkan dari hasil pungutan tersebut Saksi-3 sempat mendapatkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari pemberian para bandar yang bervariasi, karena ada yang memberi Rp 50.000,- dan ada yang memberi Rp 20.000,-

5. Bahwa benar selanjutnya setelah Saksi-3 bersama Saksi-1 dan Saksi-2 meminta uang kepada Bandar judi dadu yang terakhir yaitu Saksi-5 mendapat jawaban masih belum ada pemasangnyanya dan belum bisa memberi, sehingga Saksi-3 dan kawan-kawan diam saja namun masih berada disekitar tempat tersebut, dan tidak lama kemudian Terdakwa-I yang dari semula duduk dibelakang Bandar merasa tersinggung dan tidak suka melihat sikap para Saksi tersebut, lalu berdiri dan mendatangi Saksi-3 sambil berkata dengan nada keras " Kamu baru jadi Satpam aja sudah berani minta uang sama Bandar" akhirnya terjadi cekcok mulut dan Terdakwa-I mengajak Saksi-3 keluar ke pinggir arena perjudian untuk berkelahi.

6. Bahwa benar karena keadaannya semakin memanas, maka Saksi-1 (Wilianson S.Pt) mendekati bermaksud meleraikan namun malah ditendang oleh Terdakwa-I dengan menggunakan kaki kanan ke bagian kaki Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, demikian pula ketika Saksi-2 (Agus Setiawan) mendekat bersamaan dengan itu datang Terdakwa-II membantu Terdakwa-I dan menendang Saksi-2 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian perut hingga Saksi-2 terjatuh, setelah itu Terdakwa-II mencabut sebilah pisau badik dari pinggangnya lalu diacung-acungkan ke arah Saksi-1 dan Saksi-2.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa-II mengeluarkan dan mengacungkan sebilah pisau badik, Saksi-1 merasa ketakutan lalu melarikan diri, namun hal itu dikejar oleh Terdakwa-II hingga Saksi-1 terjatuh dan terluka dibagian lutut kaki kiri dan kanannya bahkan sempat akan ditusuk dengan menggunakan pisau badik oleh Terdakwa-II, dan tidak lama kemudian datang orang-orang di sekitar tempat tersebut meleraikan setelah itu bubar dan para Terdakwa pulang ke rumah

8. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II melakukan perbuatan menendang Saksi-1 maupun Saksi-2 tersebut adalah dalam keadaan sadar, dan para Terdakwa telah menghendaki serta menginsyafi perbuatan itu berikut akibatnya.



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja “ telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “ Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain ”.

Bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain adalah merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku. Dalam melakukan perbuatannya tersebut, si pelaku (Terdakwa) menginginkan perbuatannya tersebut dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, yang pada prakteknya dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain : memukul, menendang, menusuk, menembak dan lain sebagainya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya, maka di diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2013 sekira pukul 21.30 Wib, para Terdakwa mendatangi permainan dadu gurak yang digelar di Arel parker pasar Kahayan Jl Mandawai I Palangka Raya dengan maksud menemui salah satu Bandar yang bernama Charly bin Balil (Saksi-5), setelah bertemu Terdakwa-I duduk dibelakang Bandar (Saksi-5), sedangkan Terdakwa-II berdiri di depan dengan tujuan menjaga dan mengawasi jalannya permainan judi dadu, dengan harapan apabila menang akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua rartus ribu rupiah) untuk masing-masing Terdakwa.

2. Bahwa benar ketika Terdakwa-I dan Terdakwa-II sedang berada di dekat bandar (Saksi-5) tidak lama kemudian datang Saksi-3 (Sdr. Susanto Wardono), Saksi-1 (Sdr. Wilianson) dan Saksi-2 (Sdr. Agus Setiawan), dengan maksud meminta uang kebersihan kepada Saksi-5 dengan alasan karena biasanya bila ada permainan judi dadu tersebut selesainya menimbulkan banyak sampah, sehingga nantinya uang hasil pungutan tersebut akan disalurkan kepada petugas bagian kebersihan.

3. Bahwa benar atas permintaan uang kebersihan yang dilakukan oleh Saksi-3 dan kawan-kawan tersebut Saksi-5 menjawab masih belum ada pemasangnya dan belum bisa member uang, sehingga Saksi-3 dan kawan-kawan diam saja dan masih berada disekitar tempat tersebut, namun tidak lama kemudian Terdakwa-I yang dari semula duduk dibelakang Bandar merasa tersinggung dan tidak suka melihat sikap para Saksi tersebut, lalu berdiri dan mendatangi Saksi-3 sambil berkata dengan nada keras “ Kamu baru jadi Satpam aja sudah berani minta uang sama Bandar” akhirnya terjadi cekcok mulut dan Terdakwa-I mengajak Saksi-3 keluar ke pinggir arena perjudian untuk berkelahi.



4. Bahwa benar karena keadaannya semakin memanas, maka Saksi-1 (Wilianson S.Pt) mendekati bermaksud meleraikan namun malah ditendang oleh Terdakwa-I dengan menggunakan kaki kanan ke bagian kaki Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, demikian pula ketika Saksi-2 (Agus Setiawan) mendekat bersamaan dengan itu datang Terdakwa-II membantu Terdakwa-I dan menendang Saksi-2 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian perut hingga Saksi-2 terjatuh, setelah itu Terdakwa-II mencabut sebilah pisau badik dari pinggangnya lalu diacung-acungkan ke arah Saksi-1 dan Saksi-2, sehingga karena merasa ketakutan Saksi-1 melarikan diri hingga terjatuh dan terluka di bagian lutut kaki kanan dan kirinya.

5. Bahwa benar para Terdakwa melakukan perbuatan menendang terhadap Saksi-1 maupun Saksi-2 tersebut, karena para Terdakwa merasa tersinggung dan tidak suka melihat sikap Saksi-1 maupun Saksi-2 yang meminta uang kebersihan kepada Saksi-5, sehingga para Terdakwa menginginkan perbuatannya menendang itu dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri Saksi-1 maupun Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : " Yang dilakukan secara bersama sama ".

Bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ditentukan, dipidana sebagai pembuat (Dader) sesuatu perbuatan pidana :

"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana"

Bahwa unsur tersebut merupakan alternatif, oleh karena itu Majelis akan menguraikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu Mereka yang melakukan.

Bahwa dalam Undang-undang tidak ada suatu penjelasan lebih lanjut tentang apa yang ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, juga tidak ada penjelasan tentang "mereka yang melakukan"

Menimbang : Bahwa yang dianggap sebagai penyertaan (medepleger), bukan saja peserta yang melakukan perbuatan pelaksanaan tetapi tidak mempunyai kualitas person lijk yang diharuskan oleh rumusan delik yang bersangkutan, bahkan juga peserta yang tidak melakukan perbuatan pelaksanaan tetapi bagian penyertaannya adalah sangat erat hubungannya dengan orang yang melakukan perbuatan pelaksanaan, sehingga dengan demikian meskipun yang dilakukan bukan perbuatan-perbuatan penyelesaian (Voltooing handeling) tetapi kalau kerjasamanya dengan pelaku adalah erat sekali, maka orang yang demikian itu lalu dipandang sebagai pelaku bukan sebagai pembantu.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya, maka di diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2013 sekira pukul 21.30 WIB, ketika para Terdakwa berada di dekat Saksi-5 (Sdr. Charly bin Balil) bermaksud mengamankan dan mengawasi Saksi-5 yang sedang menggelar permainan judi dadu gurak di Areal parkir Pasar Kahayan Palangkaraya dengan harapan apabila Saksi-5 menang akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk masing-masing Terdakwa.

2. Bahwa benar tidak lama kemudian para Terdakwa berada di tempat tersebut, datang Saksi-3 (Sdr. Susanto Wardono), Saksi-1 (Sdr. Wilianson) dan Saksi-2 (Sdr. Agus Setiawan) selaku security Pasar, dengan maksud meminta uang kebersihan kepada Saksi-5 dengan alasan karena biasanya bila ada permainan judi dadu tersebut selesainya menimbulkan banyak sampah, sehingga nantinya uang hasil pungutan tersebut akan disalurkan kepada petugas bagian kebersihan.

3. Bahwa benar atas permintaan uang kebersihan yang dilakukan oleh Saksi-3 dan kawan-kawan tersebut, Saksi-5 menjawab masih belum ada pemasangannya dan belum bisa member uang, sehingga Saksi-3 dan kawan-kawan diam saja dan masih berada disekitar tempat tersebut, namun tidak lama kemudian Terdakwa-I yang dari semula duduk dibelakang Bandar merasa tersinggung dan tidak suka melihat sikap para Saksi tersebut, lalu berdiri mendatangi Saksi-3 lalu menegur sambil berkata dengan nada keras "Kamu baru jadi Satpam aja sudah berani minta uang sama Bandar" akhirnya terjadi cekcok mulut dan Terdakwa-I mengajak Saksi-3 keluar ke pinggir arena perjudian untuk berkelahi.

4. Bahwa benar karena keadaannya semakin memanas, maka Saksi-1 (Wilianson S.Pt) mendekati Terdakwa-I bermaksud meleraikan namun malah ditendang oleh Terdakwa-I dengan menggunakan kaki kanan ke bagian kaki Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, demikian pula ketika Saksi-2 (Agus Setiawan) juga berusaha meleraikan, bersamaan dengan itu datang Terdakwa-II membantu Terdakwa-I lalu menendang Saksi-2 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian perut hingga Saksi-2 terjatuh, setelah itu Terdakwa-II mencabut sebilah pisau badik dari pinggangnya lalu diacung-acungkan ke arah Saksi-1 dan Saksi-2, sehingga karena merasa ketakutan Saksi-1 melarikan diri hingga terjatuh dan terluka di bagian lutut kaki kanan dan kirinya.

5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa-I dan Terdakwa-II yang dilakukan terhadap Saksi-1 maupun Saksi-2 tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang telah terjalin adanya suatu kerjasama dan saling pengertian diantara para Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang dilakukan sedcara bersama-sama “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa telah menunjukkan sikap prilaku yang arogan, emosional, mau menang sendiri dan terlalu menganggap remeh aturan hukum yang berlaku, sehingga dengan begitu mudahnya melakukan perbuatan yang nyata-nyata telah merugikan orang lain.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa pada hakekatnya hanya merupakan wujud dari diri para Terdakwa yang tidak disiplin, tidak patuh dan taat pada aturan hukum maupun kedinasan, dan hal itu telah terbukti para Terdakwa dengan semauanya melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2, padahal sebelumnya pasra Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama terhadap orang lain.
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa nyata-nyata telah merugikan Saksi-1 maupun Saksi-2 baik secara moril maupun materiil, karena selain merasakan sakit dan luka para Terdakwa telah memperlukannya di depan umum..
- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi para Terdakwa melakukan tindak pidana karena para Terdakwa merasa tersinggung dan tidak suka dengan sikap Saksi-1 maupun Saksi-2 disaat meminta uang kebersihan terhadap Saksi-5, sehingga para Terdakwa emosi dan tidak mampu mengendalikan diri akhirnya melakukan perbuatan kekerasan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis Hakim akan menilai uraian fakta secara obyektif, dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak baik itu pihak Korban, para Terdakwa sendiri maupun oleh masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan perbuatan para Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat dinilai bahwa para Terdakwa sebagai seorang Prajurit memiliki kadar disiplin yang sangat rendah, mudah marah, semaunya sendiri dan terlalu mengabaikan aturan-aturan hokum maupun kedinasan yang telah ditekankan oleh pimpinan, padahal para Terdakwa dalam kedinasan diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan baik, dapat menciptakan rasa aman dimanapun berada dan bertugas sehingga dapat membawa nama baik Kesatuan, dan bukan sebaliknya para Terdakwa malah melakukan perbuatan mendatangi tempat perjudian kemudian melakukan kekerasan terhadap masyarakat yang semua itu nyata-nyata telah mencemarkan nama baik Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini ternyata para Terdakwa telah melakukan perbuatan untuk yang kedua kalinya, sehingga itu dapat dinilai bahwa para Terdakwa tidak pernah menyadarkan kesalahannya, padahal atas perbuatannya yang terdahulu telah diberikan tindakan berupa pemidanaan agar tidak mengulangi perbuatannya, namun pada kenyataannya para Terdakwa melakukannya lagi sehingga menurut Majelis terhadap para Terdakwa tersebut perlu diberikan tindakan yang tegas agar para Terdakwa dapat sadar akan kesalahan-kesalahannya, selain itu pula agar perbuatan yang sama tidak diikuti oleh Prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa telah meminta maaf dan menyelesaikan secara kekeluargaan dengan pihak Korban.
- Para Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer di Papua. .

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan 8 Wajib TNI.
- Perbuatan para Terdakwa dapat menimbulkan rasa tidak simpati masyarakat kepada TNI.



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Kesatuan.

- Para Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pernah dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah sarung pisau warna coklat ukuran 17 cm
- 1 (satu) buah pisau warna putih ukuran 23 cm
- 1 (satu) buah sarung pisau warna coklat ukuran 20 cm.

Bahwa barang bukti berupa barang tersebut merupakan sarana yang dibawa dan akan digunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya , yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visut Et Repertum Nomor : 50/PEL-RM/RSUD/II/2013 an. Sdr. Welianson.
- 1 (satu) lembar foto satu buah sarung pisau warna coklat.
- 1 (satu) lembar foto satu buah pisau warna putih dan sarung pisau warna coklat.
- 2 (dua) lembar foto tempat kejadian perkara di area parker Pasar Kahayan.
- 2 (dua) lembar foto korban pengeroyokan dan penganiayaan.

Bahwa barang bukti berupa surat dan foto tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya untuk itu perlu ditentukan statusnya, yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : - Pasal 351 Ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.



1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu : Terdakwa-I Zulkhair Praka NRP 31000633730179 ,Terdakwa-II, Hadi Prayitno Praka NRP 31020693861280, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

“ Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama “.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-I :

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Terdakwa-II :

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama para Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti yang berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah sarung pisau warna coklat ukuran 17 cm
- 1 (satu) buah pisau warna putih ukuran 23 cm
- 1 (satu) buah sarung pisau warna coklat ukuran 20 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visut Et Repertum Nomor : 50/PEL-RM/RSUD/II/2013 an. Sdr. Welianson.
- 1 (satu) lembar foto satu buah sarung pisau warna coklat.
- 1 (satu) lembar foto satu buah pisau warna putih dan sarung pisau warna coklat.
- 2 (dua) lembar foto tempat kejadian perkara di area parker Pasar Kahayan.
- 2 (dua) lembar foto korban pengeroyokan dan penganiayaan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, SH pangkat Mayor Chk NRP. 648421 sebagai Hakim Ketua, serta Dedi Darmawan, SH pangkat Mayor Chk NRP. 11990006941271 dan Joko Triyanto, SH pangkat Kapten Chk NRP. 11020016150177 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yanto, SH pangkat Mayor Chk NRP.21930135010571 dan Panitera Heri Pujiantono. SH pangkat Lettu Chk NRP. 2920087520571 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd.

**Supriyadi , SH
Mayor Chk NRP. 548421**

Hakim Anggota-I

Ttd.

Dedi Darmawan, SH

Mayor Chk NRP. 11990006941271

Hakim Anggota-II

Ttd.

Joko Triyanto, SH

Kapten Chk NRP. 11020016150177

Panitera

Ttd.

**Heri Pujiantono , SH
Lettu Chk NRP. 2920087520571**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)